

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perlindungan Hukum

1. Pengertian

Dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemberian restitusi, pemulihan, layanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dalam bentuk instrumen lisan dan tulisan yang bersifat preventif dan represif. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum mempunyai gagasan bahwa hukum menawarkan keadilan, penyelesaian, kepastian, dan kemanfaatan sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri.

Satjipto Raharjo berpendapat dalam bukunya Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan Hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hal-hak yang di berikan oleh Hukum. Dan menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang di miliki oleh subyek Hukum berdasarkan ketentuan Hukum dari kesewenangan.

Sarana perlindungan hukum merupakan wadah dalam memberikan perlindungan Hukum. Sarana perlindungan Hukum diklasifikasi menjadi dua macam, diantaranya :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Individu dapat mengajukan penolakan terhadap suatu keputusan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan Hukum terhadap tindakan pemerintah adalah hak asasi manusia (HAM). Sebagai bentuk negara demokrasi perlu adanya pengakuan dan perlindungan HAM.

Rasa keadilan harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif dan untuk menegakkan keadilan dalam Hukum harus sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai, keadilan harus di bentuk sesuai dengan cita-cita Hukum (Rechtidee). Hukum berfungsi sebagai

perlindungan Kepentingan manusia, penegakan Hukum harus memperhatikan 4 Unsur:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Jika aparat hukum mematuhi hukum secara professional maka penyalahgunaan aturan dan hukum tidak akan terjadi. Kodifikasi dan unifikasi hukum dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum atas kepentingan manusia yang terkoordinir. Sehingga implementasi dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib.¹

Hukum Indonesia memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi orang-orang dan organisasi dalam berperilaku dalam kehidupan sosial, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dalam masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dan ditemukan dalam hukum tertulis dan tidak tertulis serta undang-undang. selama penegakan hukum. Kehadiran peraturan tersebut dapat menghasilkan kejelasan hukum.

Kepastian hukum dengan demikian akan memiliki dua arti. Yang pertama adalah pembentukan undang-undang yang luas sehingga orang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan dilarang. Kepastian hukum meliputi baik keseragaman putusan pengadilan dalam perkara yang sama yang dibuat oleh

¹ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 40

seorang hakim dan oleh hakim lainnya maupun bentuk yang diambil oleh undang-undang

Hukum yang dibuat harus bersifat normatif, artinya harus jelas dan logis. Jelas tanpa adanya multi-tafsir dan logis secara nalar tanpa menimbulkan konflik seperti kontesta, reduksi, atau distorsi norma.²

Kejelasan hukum sangat tergantung pada pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah tidak diperkenankan membuat peraturan yang penerapannya dilarang oleh undang-undang atau bersifat melawan hukum. Jika hal ini terjadi, pengadilan harus memutuskan bahwa peraturan itu tidak sah, artinya tidak pernah terjadi akibat apapun akibat kehadirannya, dan harus dicat ulang seperti semula. Namun, ini akan menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembuat undang-undang jika pemerintah tetap tidak menghapus peraturan yang dianggap batal demi hukum.

Sebagaimana penjelasan diatas konsep negara hukum berpedoman pada asas Pancasila berisikan perlindungan hukum yang mencakup penghinaan dan pelanggaran harkat dan martabat manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan hukum preventif

Bertujuan untuk memberikan kuasa kepada rakyat untuk menolak keputusan dengan mengajukan keberatan atas hasil putusan masalah sengketa sehingga pengambilan keputusan tidak terdeskresi.

b. Perlindungan hukum represif

² Moh.Mahfud. MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999, h.91

Masalah sengketa ditangani oleh peradilan umum dan peradilan administrasi.

Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai standar tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam interaksi sosial. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan benar dan salah. Agar hukum berjalan sesuai arahan, maka undang-undang berisikan apa yang dilarang. Hal ini dapat dibayangkan karena hukum memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku manusia, memiliki kemampuan untuk memerintahkan dan melarang aktivitas, dan memiliki kemampuan untuk memaksa dipatuhinya hukum di pihak anggota masyarakat.

3. Ciri-Ciri Perlindungan Hukum

- a. Kemakmuran
- b. Perdamaian
- c. Mengatur sosialisasi antar masyarakat
- d. Kebahagiaan
- e. Bentuk Keadilan
- f. Sebagai Fungsi Kritis

B. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat

1. Pengetian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan Hak dari semua orang Indonesia yang sudah di lindungi oleh Undang – Undang Dasar. Kebebasan berpendapat juga ditegaskan lagi dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat.

Mengungkapkan pendapat juga dapat dilihat sebagai kegiatan yang dilakukan dalam konteks mengkomunikasikan ide atau pemikiran secara logis sesuai dengan hubungan makna yang ada antara pembicara ide dan orang yang mengajaknya berbicara serta masalah yang sedang dibahas. Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang dimaksud dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ketika pemikiran diucapkan di depan umum, masyarakat umum dapat mendengar, melihat, dan merasakannya, oleh karena itu di daerah terbelakang, opini publik harus dipertimbangkan sepenuhnya.

Kebebasan adalah suatu yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi salahsatunya negara indonesia, pemerintah indonesia telah menjamin kebebasan berpendapat terhadap masyarakat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang – undangan di antaranya undang – undang Dasar Negara Republik indonesia pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “. Dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25.

Pasal 23 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengemukakan, dan menyebarkan gagasan sesuai dengan hati nuraninya melalui media cetak dan elektronik, serta lisan dan/atau tulisan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, perlakuan, , kebaikan umum, dan integritas nasional. Pasal 25 sebaliknya menggarisbawahi bahwa setiap orang mempunyai kebebasan menyatakan pemikirannya di muka umum, serta kewajiban untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur secara tegas kebebasan berekspresi, khususnya di muka umum. Menurut undang-undang ini, hak untuk menyatakan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab melalui ucapan, tulisan, dan media lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah milik setiap orang. Mengekspresikan pendapat adalah salah satu tandanya kewajiban dan hak demokrasi yang dimiliki setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara.

C. Tinjauan Teoritis Tentang Kebebasan Berpendapat

Konstitusi Indonesia telah menyatakan bahwa mengeluarkan pendapat di depan umum adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur “Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya yang diatur oleh hukum.” Memiliki hak eksekutif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya mendorong lebih menghargai jaminan kebebasan

berpendapat di media sosial. Jika individu diharapkan untuk memilih secara bertanggung jawab dan kritis, maka kebebasan untuk berkumpul dan menyuarakan pemikirannya untuk memeriksa masalah politik adalah hak dasar. Kebebasan berpikir mencakup kemampuan untuk mengatakan apa yang Anda yakini benar, baik secara lisan maupun tulisan, melalui media online. Hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat guna membahas bersama – sama masalah politik, merupakan hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat. Kebebasan berpendapat merupakan bebas dalam berpikir dalam mencaai kebenaran dan kebenaan itu di tuangkan dalam tulisan di media online. Kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

D. Asas Kebebasan Berpendapat

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas Kebebasan Berbicara disebutkan dalam Perundang-undangan yakni pada pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah:

a. Asas Keseimbangan

Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyatakan kepercayaannya secara bebas dan mendapat perlindungan hukum dalam melakukannya. Namun, orang juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan orang lain, prinsip-prinsip moral yang diterima secara universal,

b. Asas Kepastian Hukum

bahwa hukum harus diterapkan secara benar, merata, tidak membedakan, dan seimbang antara hak dan kewajiban, itulah yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

c. Asas Profesionalitas

Profesionalisme adalah kemampuan untuk berperilaku profesional. Oleh karena itu, agar dapat berdiri dengan baik, seseorang harus mempertimbangkan keahlian apa pun yang bertentangan dengan hukum dan kode etik negara saat ini.

d. Asas Manfaat

Pengertian konsep manfaat adalah usaha yang disengaja dan terencana yang menyatukan sumber daya yang berbeda untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

E. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Media sosial merupakan platform digital yang menyediakan penggunanya untuk bersosialisasi dan sharing konten baik foto, tulisan maupun video.

a. Sejarah Media Sosial

Sejarah sosial media diawali tahun 1970 dimana komunikasi dilakukan melalui saluran telepon yang terhubung dengan modem. Tahun 1980 komunikasi dengan komputer dan mulai ada internet yang bernama “Relay Chat” dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahun 1997 pertamakali media sosial tercipta yang dinamai dengan “SixDegress.com”. Aplikasi ini mengizinkan pengguna mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain. Pada tahun 1995 muncul Yahoo yang memberikan layanan penyewaan penyimpanan data Website agar bisa diakses dimana saja.

b. Jenis-Jenis Media Sosial yang Populer

1. Facebook
2. Twitter
3. Instagram
4. Likedin
5. WhatsApp
6. Youtube
7. Tiktok³

³ www.wikipedia.com di akses tanggal 18 Agustus 223

F. Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat

Beberapa ketentuan yang mengatur kebebasan berekspresi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
- b. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945
- c. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 menyebutkan:

- a) Setiap orang berhak untuk bersosialisasi dan mendapatkan informasi dalam pengembangan diri.
- b) Setiap orang berhak untuk memperoleh, dan membagikan informasi melalui fasilitas yang tersedia.

UU RI No. 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-undang ini dihasilkan pasca pemerintahan Soeharto. Kebebasan pers diantaranya adanya kebebasan mengeluarkan gagasan serta tidak ada intimidasi terhadap individu maupun kelompok sehingga seluruh warga negara dapat mengeluarkan segala pemikirannya dan ide gagasan dengan bebas dan penuh tanggung jawab.

A. Tinjauan Yuridis Tentang Kebebasan Berpendapat

1. Pancasila

Karena berbicara adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi sejak lahir. Tuhan memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berbicara, memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka, berinteraksi dengan orang lain, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berbicara harus didorong sebagai

anugerah guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, melarang berbicara sama saja dengan merendahkan cita-cita manusia.

Dalam hal ini, menghormati kebebasan berbicara sama dengan menganggap mereka sebagai orang yang beradab. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Beradab”. Pengelolaan kebebasan berekspresi sangat penting untuk menegakkan martabat manusia yang beradab. Prosedur-prosedur dibuat sebagai bagian dari manajemen ini untuk mencegah terjadinya konflik kesempatan berbicara antar individu dari seluruh wilayah, khususnya Indonesia. Karena ambisi individu harus dibagi agar hak berbicara tercermin dalam forum pengambilan keputusan, tidak semua orang perlu mengekspresikan diri secara individu. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa “Rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” Hal ini sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

2. Undang-Undang Dasar 1945

Kebebasan berpendapat adalah kemerdekaan berpikir dan kebebasan tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Diera era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebebasan berbicara direpresentasikan melalui berbagai saluran, termasuk berbicara dengan suara, menulis, terlibat dalam percakapan tatap muka langsung, dan menggunakan media sosial. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk bebas berekspresi, apapun medianya. Berbagai aturan perundang-undangan, termasuk

undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, mengatur kebebasan berekspresi yang diberikan oleh UUD 1945.

3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Karena masyarakat adalah pribadi manusia, maka hak-hak dasarnya tidak dapat dicabut. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan seperangkat hak yang dikenal sebagai hak asasi manusia sejak awal Perang Dunia II dan melalui kesimpulannya. Akibatnya, bangsa-bangsa berkewajiban untuk membela hak asasi manusia mereka yang bukan warga negara. Setiap bangsa, tanpa kecuali, mempunyai kewajiban sampai batas tertentu sepanjang masih menyangkut hak asasi manusia, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak orang-orang yang dikuasanya, termasuk orang asing. Akibatnya, pada dasarnya tidak benar untuk membandingkan hak orang lain dengan hak asasi manusia mereka. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. Faktor-faktor tersebut di atas juga dapat menjadikan hak asasi manusia sebagai komponen penting dari setiap penelitian di bidang hukum internasional. Oleh karena itu, tidak lagi dapat diperdebatkan jika masyarakat internasional memiliki perhatian yang signifikan dan tulus terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam negeri. Karena sifat dan karakter hak asasi manusia merupakan tameng bagi tiap individu terhadap kesemena-menaan aparaturnegera, maka peran masyarakat internasional dalam perlindungan hak asasi manusia sangat penting.

4. Undang – Undang ITE

(1) Media sosial sekarang menjadi saluran penting untuk melatih kebebasan berbicara selain ruang pertemuan tradisional. Hak atas kebebasan berekspresi juga mengatur bagaimana pemikiran diekspresikan di media sosial. Perundang-

undangan pertama yang mengatur tentang debat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Perda No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Lahirnya UU ITE ini adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lahirnya UU ITE ini adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahirnya UU ITE ini adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahirnya UU ITE ini adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sesuai dengan

pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembatasan undang-undang tersebut, menurut bagian penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Ulasan UU ITE pasal 27 tentang berbagi informasi ayat (1), (3), dan (4) serta Pasal 28 UU ITE membatasi kebebasan berekspresi.

Pasal 27 ayat (3) yang sering diperdebatkan dan sering diajukan untuk pengujian material di Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah menolak dengan alasan bahwa pasal tersebut sebenarnya berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan pribadi dan hak orang lain atas kebebasan berbicara. Menurut Mahkamah Konstitusi, keseimbangan ini diperlukan untuk mencegah munculnya Hukum Rimba di dunia maya (*cyberspace*), dalam dunia maya banyak pelanggaran yang tidak dapat di selesaikan lantaran tidak ada hukum yang mengaturnya, keunggulan di bidang teknologi dan informasi yang di tandai dengan kecepatan transfer data dan informasi yang sangat terbuka dan hampir tanpa batas di anggap bisa menimbulkan penyalahgunaan dan dampak negatif ekstrim oleh karena itu menurut

Mahkamah Konstitusi berpandangan UU ITE memberikan batasan atas potensi tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kata “kepastian” merujuk pada suatu hal (pernyataan) yang tidak ada batasnya atau batasannya. Pada dasarnya, hukum harus jelas dan adil. Pastinya sebagai standar perilaku dan keadilan, sebagai pedoman perilaku diperlukan untuk membenarkan suatu perintah yang dianggap wajar. Ia hanya dapat menjalankan tugasnya karena adil dan berdasarkan hukum. Soal kepastian hukum hanya bisa disikapi secara normatif, tidak secara sosiologis.

Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum itu adil. Norma yang mempromosikan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai hukum yang dipatuhi. Keadilan dan kejelasan hukum adalah komponen hukum yang tak terhapuskan, menurut Gustav Radbruch. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, menurutnya, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Hukum positif juga harus selalu diikuti. Keadilan dan kebahagiaan merupakan cita-cita yang harus dicapai dan dilandasi asas kepastian hukum. Hukum modern menciptakan pintu masuk baru bagi persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan, seperti persoalan kepastian hukum. Meskipun kepastian hukum adalah hal baru, nilai keadilan dan kewajaran telah lama dihargai

Karena kepastian merupakan tujuan utama dari hukum, maka konsep kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus diterapkan secara tepat dan tepat. Jika tidak ada kepastian, maka identitas dan makna hukum tidak akan diketahui, dan jika hal ini terjadi, maka tidak ada yang akan menggunakan hukum sebagai

pedoman tindakan ke depan. Upaya pengendalian hukum yang tercermin dalam suatu undang-undang buatan pemerintah didorong oleh adanya kepastian hukum suatu bangsa. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari undang-undang dan peraturan-peraturan ini, yaitu yang tidak bergantung pada keputusan yang cepat. Gagasan di balik asas kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar sehingga tidak ada yang dirugikan. Hukum harus melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan bentuk pelecehan terhadap orang atau kelompok, dan harus menjadi pandangan hidup setiap orang.

Kontradiksi dalam undang-undang dilarang, dan perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum. Agar tidak merusak sistem integritas saat ini serta yang terkait dengan aturan dan pelaksanaannya, pengetahuan tentang prinsip kepastian hukum dan keadilan tidak berlaku secara retrospektif. Kepastian hukum diciptakan dengan harapan agar masyarakat luas dapat memahami peraturan perundang-undangan negara yang telah diputuskan dan selalu berpikir positif.

Pencari keadilan memiliki harapan akan adanya kepastian hukum karena melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang terkadang selalu angkuh dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Orang akan dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya di bawah hukum jika ada kepastian hukum. Orang tidak akan tahu apa yang harus dilakukan atau apakah kegiatan mereka halal atau buruk, ilegal atau tidak, jika tidak ada kejelasan hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai dengan standar hukum yang sehat dan transparan, serta penerapan standar tersebut secara tepa. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Satu-satunya pembelaan para pencari keadilan terhadap tingkah laku aparat penegak hukum yang terkadang selalu angkuh dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum adalah dengan adanya kejelasan hukum. Sebab masyarakat akan sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada kepastian hukum. Masyarakat tidak akan tahu apa yang harus dilakukan atau apakah kegiatannya halal atau buruk, ilegal atau tidak, jika tidak ada kejelasan hukum. Kepastian hukum ini dapat dicapai melalui standar hukum yang sehat dan transparan, serta penerapan standar tersebut secara tepat.

